

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat yang tertulis dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu yang menjadi implementasinya adalah dalam bidang perekonomian adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini merupakan wujud dari pembangunan nasional dalam peran, kedudukan, maupun perlindungan terhadap pekerja supaya pekerja atau buruh dapat terhindar dari perilaku diskriminatif dan mendapatkan kesamaan perlakuan.

Penelitian hukum ini dilaksanakan karena adanya rasa keingintahuan penulis terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan dalam suatu perusahaan. Hal ini didasari karena penulis adalah seorang perempuan yang nantinya akan juga menjadi pekerja. Penulis sering kali menemui kesenjangan terhadap pekerja perempuan misalnya dengan adanya diskriminasi dalam penerimaan pekerja oleh pengusaha yang lebih mengutamakan untuk menerima pekerja laki-laki dibandingkan pekerja perempuan guna menghindari pemberian perlindungan reproduksi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan yang penulis pelajari dalam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan hukum ini penulis ingin mengkaji apakah para buruh ataupun pekerja telah mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu penulis mengangkat topik ini karena adanya sumber hukum dan literatur yang jelas

terkait dengan topik Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan. Topik skripsi ini memungkinkan penulis untuk dapat melakukan penelitian karena objek yang diteliti yakni Phia Deva berada tak jauh dari rumah penulis dan terbuka untuk penelitian. Dalam penulisan hukum ini penulis juga sangat tertarik dengan topik Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Phia Deva karena belum ada yang pernah membahasnya serta topik ini sesuai *dengan* jurusan yang sedang diambil oleh penulis yakni Fakultas Hukum.

Penulis dengan spesifik menulis terkait dengan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan karena pada saat ini sudah banyak perempuan yang menjadi pekerja atau buruh. Tuntutan ekonomi menjadi salah satu faktor penting mengapa perempuan banyak menjadi pekerja. Pada zaman dulu terdapat istilah bahasa Jawa yang menyatakan bahwa perempuan hanya bertugas untuk “*macak manak masak*” kata kata ini tentu menggambarkan bahwa seorang perempuan hanya bertugas sebagai pelengkap atau pendorong kesuksesan laki-laki semata. Namun seiring perkembangan zaman, hal ini menjadi tidak relevan lagi. Perempuan menghadapi hal-hal yang lebih nyata dalam kehidupan misalnya menjadi tulang punggung keluarga. Banyak perempuan jaman ini tidak lagi dapat mengandalkan orang lain atau suaminya untuk dapat bertahan hidup. Kini terdapat berbagai alasan kompleks yang membuat perempuan lebih leluasa atau dianggap lumrah untuk bekerja dan tidak hanya sekedar mengurus dapur dan kasur. Pergeseran terkait dengan peran istri dan suami membuat dampak yang signifikan bagi perempuan dan masyarakat. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki banyak pengetahuan baru sehingga menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya karena mereka bekerja diluar rumah.

Terbukanya peluang bagi perempuan untuk memiliki edukasi yang baik, dan lapangan kerja yang luas menjadi faktor pendukung adanya pekerja perempuan. Seringkali

suatu perusahaan lebih memilih mempekerjakan pekerja perempuan dibanding pekerja laki-laki. Hal ini dikarenakan pekerja perempuan dilihat sebagai pekerja yang telaten, rapi, gigih, dan tidak suka protes. Hal ini dikarenakan pekerja perempuan dianggap akan menerima keputusan dengan sebagaimana adanya. Di dalam literatur yang ditulisnya Suryadi memberikan pendapat bahwa seringkali perusahaan membuka lowongan khusus untuk pekerja perempuan. Misalnya seperti pabrik rokok dan jenis pabrik yang lain yang memerlukan ketelitian tinggi, pengusaha banyak menjatuhkan pilihan kepada pekerja perempuan¹. Dilihat dari hal tersebut maka pekerjaan-pekerjaan tertentu memberi tanda bahwa peran pekerja perempuan juga diperlukan agar pencapaian dari keseluruhan lembaga menjadi optimal. Seiring dengan banyaknya pekerja perempuan permasalahan terkait pekerja perempuan menjadi kompleks. Walaupun keberadaan perempuan harus dianggap setara dengan laki-laki namun perempuan memiliki kondisi yang tentu berbeda dengan laki-laki baik dalam segi fisik, mental, dan perannya dalam keluarga maupun masyarakat. Penulisan hukum ini menjadi penting karena sering kali terdapat pelanggaran dalam Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Seperti dalam kasus Alpen Food Industry (PT AFI) yang merupakan produsen es krim Aice yang melanggar Undang-Undang karena banyaknya pekerja yang hamil dan mengalami keguguran saat bekerja.² Hal ini dikarenakan banyak perempuan yang sedang hamil tetap dipekerjakan pada shift malam yang memicu terjadinya keguguran.

Selain itu penulis juga hendak meneliti terkait dengan perbandingan antara hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

¹ Suryadi L, 1987, *Pengakuan Pariyem*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 30.

² *Ferry Sandi*, 2020, Skandal Es Krim Aice Vs Buruh Belum Juga Usai, Ini Updatenya, hlm. 1

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201001142818-4-190891/skandal-es-krim-aice-vs-buruh-belum-juga-usai-ini-updatenya>, diakses 25 Februari 2021.

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menjadi penting karena penulis menemukan beberapa pasal yang berbeda antara kedua undang-undang tersebut yang tidak secara konsisten dapat melindungi hak-hak perempuan dalam kebutuhan dasarnya misalnya dalam hal reproduksi perempuan dihapuskannya hak cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, hak menyusui, dan fasilitas khusus pekerja perempuan. Walaupun tingginya kebutuhan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi bagi bangsa Indonesia namun dalam pembahasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dirasa terlalu terburu buru dan terkesan ditutup-tutupi dari partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya pasal-pasal yang terlewatkan dan tidak diatur dalam undang-undang sehingga sangat disayangkan karena dengan menurunnya perlindungan terhadap pekerja perempuan dapat membahayakan kesehatan reproduksi pekerja perempuan serta hak perempuan secara umum.

Mengingat masyarakat Indonesia masih cenderung menganut paham patriarki Sering kali muncul permasalahan terkait dengan kebebasan dan perlindungan terhadap perempuan. Perempuan di Indonesia masih dianggap cukup domestik dalam berbagai hal tidak terkecuali dalam bidang pekerjaan. Maka pemenuhan hak pekerja perempuan patut menjadi perhatian karena sering kali meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang belum menerapkannya dengan kedok asas kekeluargaan hingga hak hak tersebut belum dapat dinikmati oleh pekerja perempuan, Maka berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengambil objek pada Phia Deva Untuk

dapat melihat bagaimana pemenuhan hak perempuan pada Phia Deva apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta untuk melengkapinya penulis juga ingin meneliti terkait dengan perbedaan antara hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan antara hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan pada Phia Deva?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan pada Phia Deva dan mengetahui perbandingan antara hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan untuk memberi arti untuk pemerintah supaya dapat memberi tinjauan terhadap peraturan terkait perlindungan hak perempuan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pembaharuan informasi kepada Phia Deva maupun pekerja perempuan supaya lebih tanggap terhadap hak hak perempuan dan menghindari sikap diskriminasi serta perlakuan tidak menyenangkan.

E. Keaslian Penelitian

1. Alan Yati, 1321030149, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2016, menulis dengan judul “Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Cuti Hamil Menurut Hukum Islam dan UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 (Studi Pada PT. Indokom Samudra Persada)”³

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana sistem pelaksanaan hak cuti haid dan cuti hamil bagi pekerja karyawan wanita PT. Indokom Samudra Persada?
- b. Bagaimana pandangan menurut hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan hak cuti haid dan cuti hamil di PT. Indokom Samudra Persada?

Hasil penelitian dan perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun terdapat pada objek penelitian yang mana penelitian tersebut dilaksanakan di PT. Indokom Samudra Persada dan substansi penelitian dimana penelitian hukum tersebut hanya meneliti sebatas hak cuti haid dan hak cuti hamil sedangkan dalam penelitian ini meneliti lebih luas terkait hak pekerja perempuan. Selain itu penelitian tersebut juga ditinjau dalam segi hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini hanya

³ Alan Yati, 2016, “Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Cuti Hamil Menurut Hukum Islam dan UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 (Studi Pada PT. Indokom Samudra Persada)”, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 10.

sebatas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Destya Ade Rahayu, 502015297, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, menulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan”⁴

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan?
- b. Apa-apa sajakah hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan?

Hasil penelitian dan Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun:

Meskipun sama-sama penelitian terkait Ketenagakerjaan namun terdapat perbedaan pada objek penelitian serta pada substansi penelitian dimana penelitian tersebut meneliti terkait perlindungan dan hak pekerja anak sedangkan dalam penelitian ini meneliti lebih luas terkait dengan hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

3. Elyana Kartikawati Nampira, 6411411202, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2015, menulis dengan judul

⁴ Destya Ade Rahayu, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm.5.

“Penerapan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang”⁵

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana penerapan hak cuti haid pada tenaga kerja perempuan di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang?

Hasil penelitian dan Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Penelitian tersebut memiliki objek penelitian pada PT. Sinar Pantja Djaja Semarang dan banyak berfokus pada pelaksanaan cuti Haid pada PT. Sinar Pantja Djaja sedangkan pada substansi penelitian ini meneliti lebih luas terkait dengan hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka uraian dari pada batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerja menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

⁵ Elyana Kartikawati Nampira, 2015, “Penerapan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang”, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, hlm. 7.

2. Perempuan dalam hal ini adalah alam persepsi jenis kelaminnya dikatakan bahwa, adanya sifat yang berbeda pada laki-laki maupun perempuan dikarenakan konstruksi sosial dan kultural².
3. Perusahaan, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya⁶
5. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam maksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum serta penerapannya dalam Phia Deva maka terkait dengan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Phia Deva maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum positif secara spesifik dalam Undang-Undang No

⁶ Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

⁷ Reinhard Politon, 2017, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. VI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 130.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan fakta yang terjadi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸

2. Sumber Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, serta putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini sumber hukum

primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, karya tulis hukum, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, dan berita di internet terkait dengan hukum perjanjian.

3. Metode Pengumpulan Data

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan bahan yang dapat digunakan yakni dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, serta dengan menyebarkan kuesioner kepada populasi yang berada di Phia Deva. Guna mendapatkan bahan hukum maka, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengambilan kuesioner, wawancara, membaca, melihat, mendengar serta mencatat fakta yang terjadi yang nantinya akan dirangkum dalam laporan penelitian, selain dengan cara studi dokumen juga dapat melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet serta media cetak.⁹

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan di Phia Deva yang beralamat di Jalan Plosokuning V No. 55 RT 21 RW 09 Minomartani, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

5. Populasi

Yang disebut atau dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja perempuan pada Phia Deva yang berjumlah 8 orang.

H. Sistematika Penulisan Hukum

1. BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.
2. BAB II: PEMBAHASAN, meliputi gambaran umum penelitian, hasil penelitian, pengetahuan pekerja perempuan mengenai peraturan yang mengatur tentang hak pekerja perempuan, penerapan pemenuhan hak pekerja perempuan pada Phia Deva

⁹ H. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

3. BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah, yakni meliputi kesimpulan dan saran.

